



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari penjelasan latar belakang objek dan instrument yang mendukung penelitian ini, maka penelitian yang sedang diteliti dikelompokkan ke dalam jenis penelitian empiris atau sosiologis. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis, bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya berbagai penemuan yang bersifat individual akan

dijadikan bahan utama dalam pengungkapan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif .¹

Objek penelitian empiris adalah gejala yang berkembang di masyarakat. Dimana gejala tersebut adalah gejala mengenai pemaksaan nikah bagi laki-laki di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis, bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan. Yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola kehidupan masyarakat selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya berbagai penemuan dilapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam pengungkapan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif .²

3. Data Penelitian

Dalam penelitian empiris atau sosiologis, data yang digunakan meliputi:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.³ Bentuk datanya berupa lokasi penelitian, peristiwa hukum dari masyarakat khususnya masyarakat yang mengalami pemaksaan nikah di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. Dari informan yang didapat dan bisa memberikan keterangan bernama Abdul Rais, Sahuri, Abdul Aziz, Khairus Shadiq.

¹ Abdul kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004) h: 54

² Ibid, hlm.9

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008) h: 30

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian. Dokumen resmi yang mendukung penelitian ini adalah undang-undang khususnya terkait dalam pernikahan seperti UU No.1 Tahun 1974. Sedangkan buku-buku yang digunakan adalah karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Muhyidin al-Ajuzi, *Manhaj al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Moh, Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah, Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukunya*, serta kitab-kitab fiqh lainnya yang membahas tentang perkawinan.

3). Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data :

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah dengan cara:

a. Wawancara,

Hal ini dilakukan penulis terhadap masyarakat Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan khususnya tokoh masyarakat dan korban pemaksaan nikah bagi laki-laki.

b. Observasi,

Hal ini dilakukan dengan penelitian langsung dilapangan terhadap kasus pemaksaan nikah bagi laki-laki di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain). Dalam hal ini adalah mengumpulkan data foto, foto copy akta nikah, koran dan lain-lain khususnya terkait pemaksaan nikah bagi laki-laki di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan

5. Metode Analisis Data

Setelah data diproses, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

a. Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.⁴ Dalam hal ini peneliti menganalisis kembali hasil penelitian yang didapatkan seperti wawancara, observasi ataupun dokumentasi. Proses *editing* diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis, karena bila data yang dihasilkan berkualitas, maka informasi yang dibawapun juga ikut berkualitas.

b. Klasifikasi (pengelompokan)

Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.

c. Pemeriksaan (*Verifying*) Data

⁴ Amiruddin Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,45.

Setelah diklasifikasikan langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahap verifikasi, peneliti dapat meneliti kembali mengenai keabsahan datanya di mulai dari responden, apakah responden tersebut termasuk yang diharapkan peneliti atau tidak.

d. Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan antara data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan observasi dengan sumber datanya seperti Undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal, Ensiklopedia dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵

e. Kesimpulan

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

⁵ LKP2M, Research Book For Lkp2m (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN)Malang, 2005),60